



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Jefri Bin Umar Said (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21/15 Mei 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Tambak Timur Ds. Tambak Kec.Tambak Kab. Gresik; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Jefri Bin Umar Said Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 436/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jefri Bin Umar said (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefri Bin Umar said (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos dengan kombinasi warna bagian atas dan belakang abu-abu bertuliskan "THE SIXTIES", bagia tengah warna putih bertuliskan "SUPREME", dan bagian tengah bawah warna hijau polos dan bagian lengan kanan dan kiri bertuliskan "SUPREME" dan 1 (satu) buah celana panjang jeans merk "LEVIS" warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pas pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa JEFRI Bin UMAR SAID (Alm), pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di sebuah rumah Ds. Sukorejo RT.005 RW.001 Kec.Bungah Kab Gresik, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaan bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

➤ Awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib berada di Pasar Bungah dan saat itu juga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena sudah tidak memiliki uang.

➤ Kemudian terdakwa berjalan ke arah timur pasar bungah dan duduk di teras musholla sambil memikirkan kemana akan melakukan kejahatannya tersebut, lalu terdakwa berjalan ke arah timur Musholla dengan jarak ± 100 meter melihat rumah saksi korban Sunatus Sadiyah yang dalam keadaan sepi dan kelihatan tidak ada penghuninya. Maka terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sunatus Sadiyah sambil mengamati

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sekitarnya di teras rumah selama ± 30 menit, ketika merasa rumah tersebut dalam keadaan kosong maka terdakwa berjalan ke samping rumah untuk mencari jendela rumah yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah. Dan terdakwa mendapati sebuah jendela kaca gelap dengan panjang dan lebar ± 50 cm dengan ketinggian jendela lebih dari 2 meter dari dasar tanah maka terdakwa langsung memanjat slop pondasi rumah untuk menjangkau serta membuka daun jendela yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa membuka pengait daun jendela dengan menggunakan tangan kanannya setelah terbuka terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela untuk melihat ke dalam kamar tersebut namun ketika terdakwa sudah berhasil memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi Sunatus Sadiyah berteriak MALING!!! MALING!!! MALING!!! Sehingga membuat terdakwa kaget dan terjatuh, lalu langsung melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga desa kemudian di serahkan kepada pihak berwajib Polsek Bungah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNATUS SADIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan Panyidik untuk seluruhnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 wib dirumah saksi tepatnya i di Jl. Gunung Pendil II Rt. 005/Rw. 001 Desa Sukorejo Kec. Bungah Kab. Gresik telah di tejadi tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi terbangun dari tidur karena mendengar orang bicara kemudian saksi menuju ruang tamu dan melihat terdakwa sedang berdiri sambil menelphone dan membuat saksi merasa curiga dengan keberadaan terdakwa sehingga saksi mengamati gerak gerik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui terdakwa sudah tidak terlihat di teras depan rumah, akhirnya saksi mencoba mengecek ke belakang, ketika berada tepatnya di depan pintu kamar belakang saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala/ wajah terdakwa yang semula berada di teras depan rumah sekarang berada tepat dibagian jendela kamar tidur dengan daun jendela terbuka yang sebelumnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan kedua tang an berpegangan kusen jendela;

- Bahwa jarak antara pintu kamar tidur dengan jendela pada saat saksi melihat pelaku yang akan masuk kedalam kamar sekitar + 3 meter;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa yang akan masuk ke dalam kamar, pada saat itu penerangan di kamar tidur tersebut dalam keadaan terang oleh cahaya jendela kamar dan lampu kamar sehingga saksi bisa melihat jelas wajah terdakwa;
- |
- Bahwa tinggi jendela dari lantai sekira + 2 meter, dan ukuran jendela kamar tersebut sekira 50 centimeter persegi;
-
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa di jendela kamar langsung berteriak "*maliing... maliing... maliing*" akhirnya terdakwa teijatuh dan melarikan diri kearah utara belakang rumah saksi kemudian saksi berusaha meminta tolong kepada tetangga sekitar rumah saksi untuk mengejar terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang diambil pelaku karena terlebih dahulu pelaku dipergoki/ diketahui oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD SAIFUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik untuk seluruhnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukol 10.30 wib di sebuah rumah termasuk Jl. Gunung Pendil II Rt. 005/Rw. 001 Desa Sukorejo Kec. Bungah Kab. Gresik telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa saat itu saksi korban SUNATUS SATDIYAH berteriak "*Maliing...maliirig...maliUng*" lalu saksi menghampiri saksi korban dan bertanya ada apa, selanjutnya saksi korban mengatakan kalau saksi korban memergoki/ mengetahui ada seorang laki-laki yang akan masuk kedalam rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu saksi berada di belakang rumah saksi korban dengan jarak sejauh ± 30 Meter dari rumah korban dan sedang bekerja menggali sumur, ketika mendengar teriakan saksi korban maka saksi langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap/ mengamankan terdakwa kemudian membawa ke Balai Desa Sukorejo;
- Bawa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa berada di jendela kamar tidur saksi korban SUNATUS SA'DIYAH dan terdakwa mengatakan akan mengambil barang barang milik saksi korban dengan car a masuk melewati jendela kamar akan tertapi niat pelaku belum tercapai karena kepercayaan/diketahui oleh pemilik rumah;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperiksa dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik untuk seluruhnya;
- Bawa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di dalam sebuah rumah termasuk Jl. Gunung Pendil II Rt.OOS/Rw.OOI Desa Sukorejo Kec. Bungah Kab. Gresik telah mencoba melakukan tindak pidana pencurian;
- Bawa terdakwa akan mengambil barang dari rumah milik orang lain tersebut adalah seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bawa barang yang akan diambil oleh terdakwa dari dalam rumah saksi korban adalah barang yang sekiranya berharga untuk dijual;
- Bawa niat terdakwa untuk mengambil barang dari dalam rumah milik saksi korban belum terlaksana/ gagal karena terlebih dahulu diketahui oleh saksi korban;
- Bawa terdakwa akan masuk dalam rumah melalui daun pintu jendela kamar yang berkaca, tanpa menggunakan alat, karena pada saat itu daun jendela tersebut tetutup tanpa terkunci selot;
- Bawa kondisi jendela yang dibuka oleh terdakwa adalah jendela kamar berkaca panjang dan lebar kurang lebih 50 Cm persegi, dan ketinggian jendela kurang lebih 2 meter dari dasar tanah;
- Bawa cara terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa memanjat slop pondasi rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjangkau dan membuka daun jendela yang tidak terkunci dan pada saat itu daun jendela agak terbuka dan kemudian terdakwa bUka dengan mengkait daun jendela dengan menggunakan tangan kanan terdakwa setelah terbuka kemudian kepala tersangka masuk kedalam daun jendela untuk melihat dan akan masuk kedalam kamar tiba-tiba pemilik rumah berteriak **maling...maling...maling** dan terdakwa terkejut selanjutnya terdakwa terjatuh dan lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa akan masuk rumah milik orang lain dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut adalah untuk memiliki suatu barang, dan setelah berhasil mengambil akan tersangka jual dan uang hasil penjualan akan tersangka gunakan kebutuhan saya sehari hari;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2108, sekira pukul 09.00 wib bertempat di desa Bedaten kec. Bungah terdakwa juga mencuri dan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 3 buah HP dan uang sebesar 85 Real;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperiksa dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) buah kaos dengan kombinasi warna bagian atas dan belakang abu-abu bertuliskan "THE SIXTIES", bagia tengah warna putih bertuliskan "SUPREME", dan bagian tengah bawah warna hijau polos dan bagian lengan kanan dan kiri bertuliskan "SUPREME";
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk "LEVIS" warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di sebuah rumah Ds. Sukorejo RT.005 RW.001, Kec..Bungah, Kab. Gresik, terdakwa mencoba telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaan bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan cara atau rangkaian perbuatan;
- Bahwa Awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib berada di Pasar Bungah dan saat itu juga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena sudah tidak memiliki uang;

- Bahwa Kemudian terdakwa berjalan ke arah timur pasar bungah dan duduk di teras musholla sambil memikirkan kemana akan melakukan kejahatannya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah timur Musholla dengan jarak ± 100 meter melihat rumah saksi korban Sunatus Sadiyah yang dalam keadaan sepi dan kelihatan tidak ada penghuninya. Maka terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sunatus Sadiyah sambil mengamati situasi sekitarnya di teras rumah selama ± 30 menit;
- Bahwa ketika merasa rumah tersebut dalam keadaan kosong maka terdakwa berjalan ke samping rumah untuk mencari jendela rumah yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah. Dan terdakwa mendapatkan sebuah jendela kaca gelap dengan panjang dan lebar ± 50 cm dengan ketinggian jendela lebih dari 2 meter dari dasar tanah maka terdakwa langsung memanjat slop pondasi rumah untuk menjangkau serta membuka daun jendela yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa membuka pengait daun jendela dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah terbuka terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela untuk melihat ke dalam kamar tersebut namun ketika terdakwa sudah berhasil memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi Sunatus Sadiyah berteriak MALING!!! MALING!!! MALING!!! Sehingga membuat terdakwa kaget dan terjatuh, lalu langsung melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga desa kemudian di serahkan kepada pihak berwajib Polsek Bungah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tanpa sepenuhnya dan izin dari pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum termasuk terdakwa Jefri Bin Umar said (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa Jefri Bin Umar said (Alm) adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sehingga jika orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula atau asalnya kedalam kekuasaannya seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai lain bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur delik disini memiliki sifat alternatif artinya jika salah satu element dari unsur ini terpenuhi maka seluruh dari pada unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Sunatus Sadiyah, saksi Muhammad Saiful dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di sebuah rumah Ds. Sukorejo RT.005 RW.001, Kec..Bungah, Kab. Gresik, terdakwa mencoba telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, atau memanjat, namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaan bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan cara atau rangkaian perbuatan;
- Bahwa Awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib berada di Pasar Bungah dan saat itu juga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena sudah tidak memiliki uang;
- Bahwa Kemudian terdakwa berjalan ke arah timur pasar bungah dan duduk di teras musholla sambil memikirkan kemana akan melakukan kejahatannya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah timur Musholla dengan jarak ± 100 meter melihat rumah saksi korban Sunatus Sadiyah yang dalam keadaan sepi dan kelihatan tidak ada penghuninya. Maka terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sunatus Sadiyah sambil mengamati situasi sekitarnya di teras rumah selama ± 30 menit;
- Bahwa ketika merasa rumah tersebut dalam keadaan kosong maka terdakwa berjalan ke samping rumah untuk mencari jendela rumah yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah. Dan terdakwa mendapati sebuah jendela kaca gelap dengan panjang dan lebar ± 50 cm dengan ketinggian jendela lebih dari 2 meter dari dasar tanah maka terdakwa langsung memanjat slop pondasi rumah untuk menjangkau serta membuka daun jendela yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa membuka pengait daun jendela dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah terbuka terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela untuk melihat ke dalam kamar tersebut namun ketika terdakwa sudah berhasil memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi Sunatus Sadiyah berteriak MALING!!! MALING!!! MALING!!! Sehingga membuat terdakwa kaget dan terjatuh, lalu langsung melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga desa kemudian di serahkan kepada pihak berwajib Polsek Bungah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Mejelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang tertulis yang berlaku secara positif dalam Negara Kesatuan Indonesia serta tidak mendapatkan Izin baik lisan maupun tertulis dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Sunatus Sadiyah, saksi Muhammad Saiful dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di sebuah rumah Ds. Sukorejo RT.005 RW.001, Kec..Bungah, Kab. Gresik, terdakwa mencoba telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, atau memanjat, namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaan bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan cara atau rangkaian perbuatan;
- Bahwa Awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib berada di Pasar Bungah dan saat itu juga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena sudah tidak memiliki uang;
- Bahwa Kemudian terdakwa berjalan ke arah timur pasar bungah dan duduk di teras musholla sambil memikirkan kemana akan melakukan kejahatannya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah timur Musholla dengan jarak ± 100 meter melihat rumah saksi korban Sunatus Sadiyah yang dalam keadaan sepi dan kelihatan tidak ada penghuninya. Maka terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sunatus Sadiyah sambil mengamati situasi sekitarnya di teras rumah selama ± 30 menit;
- Bahwa ketika merasa rumah tersebut dalam keadaan kosong maka terdakwa berjalan ke samping rumah untuk mencari jendela rumah yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah. Dan terdakwa mendapatkan sebuah jendela kaca gelap dengan panjang dan lebar ± 50 cm dengan ketinggian jendela lebih dari 2 meter dari dasar tanah maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memanjat slop pondasi rumah untuk menjangkau serta membuka daun jendela yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa membuka pengait daun jendela dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bawa setelah terbuka terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela untuk melihat ke dalam kamar tersebut namun ketika terdakwa sudah berhasil memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi Sunatus Sadiyah berteriak MALING!!! MALING!!! MALING!!! Sehingga membuat terdakwa kaget dan terjatuh, lalu langsung melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga desa kemudian di serahkan kepada pihak berwajib Polsek Bungah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa perbuatan yang terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Sunatus Sadiyah, saksi Muhammad Saiful dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa;

- Bawa Awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib berada di Pasar Bungah dan saat itu juga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena sudah tidak memiliki uang;
- Bawa Kemudian terdakwa berjalan ke arah timur pasar bungah dan duduk di teras musholla sambil memikirkan kemana akan melakukan kejahatannya tersebut;
- Bawa kemudian terdakwa berjalan ke arah timur Musholla dengan jarak ± 100 meter melihat rumah saksi korban Sunatus Sadiyah yang dalam keadaan sepi dan kelihatan tidak ada penghuninya. Maka terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sunatus Sadiyah sambil mengamati situasi sekitarnya di teras rumah selama ± 30 menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika merasa rumah tersebut dalam keadaan kosong maka terdakwa berjalan ke samping rumah untuk mencari jendela rumah yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah. Dan terdakwa mendapatkan sebuah jendela kaca gelap dengan panjang dan lebar ± 50 cm dengan ketinggian jendela lebih dari 2 meter dari dasar tanah maka terdakwa langsung memanjang slop pondasi rumah untuk menjangkau serta membuka daun jendela yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa membuka pengait daun jendela dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bawa setelah terbuka terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela untuk melihat ke dalam kamar tersebut namun ketika terdakwa sudah berhasil memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi Sunatus Sadiyah berteriak MALING!!! MALING!!! MALING!!! Sehingga membuat terdakwa kaget dan terjatuh, lalu langsung melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga desa kemudian di serahkan kepada pihak berwajib Polsek Bungah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T atau memori penjelasan menguraikan percobaan sebagai telah dimulainya perbuatan (tindakan), tetapi tidak atau belum selesai tindakan pelaksanaan kejahatan, atau telah dinyatakannya niatnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dengan permulaan (tindakan) pelaksanaan (lihat Sari Kuliah Hukum Pidana II Prof I Made Widnyana, SH., halaman 1);

Bawa unsur-unsur dari percobaan adalah:

1. Niat (Voornemen);

- Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai) disitu menjadi kesengajaan, sama kalu menghadapi delik selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu subyektif onrechtselement;
 - Oeh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul (lihat Deli-Delik Percobaan Prof. Moeljatno, Sh Hal.19);
2. Permulaan pelaksanaan (begin van uitvoerings handeling);
- Bawa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan, bukan permulaan pelaksanaan dari niat (lihat Sari Kuliah Hukum Pidana II Prof I Made Widnyana, SH halaman 4);
- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Sunatus Sadiyah, saksi Muhammad Saiful dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa;
- Bawa Awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 wib berada di Pasar Bungah dan saat itu juga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena sudah tidak memiliki uang;
 - Bawa kemudian terdakwa berjalan ke arah timur Musholla dengan jarak ± 100 meter melihat rumah saksi korban Sunatus Sadiyah yang dalam keadaan sepi dan kelihatan tidak ada penghuninya. Maka terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sunatus Sadiyah sambil mengamati situasi sekitarnya di teras rumah selama ± 30 menit;
 - Bawa ketika merasa rumah tersebut dalam keadaan kosong maka terdakwa berjalan ke samping rumah untuk mencari jendela rumah yang akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah. Dan terdakwa mendapatkan sebuah jendela kaca gelap dengan panjang dan lebar ± 50 cm dengan ketinggian jendela lebih dari 2 meter dari dasar tanah maka terdakwa langsung memanjat slop pondasi rumah untuk menjangkau serta membuka daun jendela yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa membuka pengait daun jendela dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bawa setelah terbuka terdakwa memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela untuk melihat ke dalam kamar tersebut namun ketika terdakwa sudah berhasil memasukkan kepalanya ke dalam daun jendela tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi Sunatus Sadiyah berteriak MALING!!! MALING!!! MALING!!! Sehingga membuat terdakwa kaget dan terjatuh, lalu langsung

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 436/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerikan diri namun berhasil diamankan oleh warga desa kemudian di serahkan kepada pihak berwajib Polsek Bungah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dengan kombinasi warna bagian atas dan belakang abu-abu bertuliskan "THE SIXTIES", bagian tengah warna putih bertuliskan "SUPREME", dan bagian tengah bawah warna hijau polos dan bagian lengan kanan dan kiri bertuliskan "SUPREME" dan 1 (satu) buah celana panjang jeans merk "LEVIS" warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dan baru bebas pada bulan September 2018;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jefri Bin Umar Said (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jefri Bin Umar Said (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos dengan kombinasi warna bagian atas dan belakang abu-abu bertuliskan "THE SIXTIES", bagian tengah warna putih bertuliskan "SUPREME", dan bagian tengah bawah warna hijau polos dan bagian lengan kanan dan kiri bertuliskan "SUPREME";
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk "LEVIS" warna biru;Dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Putu Mahendra, S.H., M.H dan Rahmansyah, S.H., M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurtianingsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Siluh Candrawati, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurtianingsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)